



SURAT EDARAN  
NOMOR: 18407/IT3/KP/2022  
TENTANG  
SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PADA MASA  
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1

Kepada Yth.  
Para Wakil Rektor  
Sekretaris Institut  
Para Dekan Fakultas/Sekolah  
Para Kepala Lembaga  
Para Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan  
Para Kepala Unit  
Para Ketua Departemen  
Para Kepala Pusat Studi  
Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)  
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Mengingat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama masa PPKM level 1, seluruh unit kerja harus melaksanakan kegiatan perkantoran (*Work from Office*) **maksimum 100% (seratus persen)** pegawai dengan protokol kesehatan ketat.
2. Pegawai IPB meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work from Office*) sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), harus dalam keadaan sehat, sudah mendapat vaksinasi lengkap, serta tetap mentaati Protokol Kesehatan 6M secara ketat yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama.
3. Ketentuan kegiatan tatap muka di luar kampus sebagai berikut:
  - a. kegiatan tatap muka dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbud Ristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat; dan
  - b. kegiatan tatap muka di luar kampus seperti di wisma atau di hotel dapat dilakukan 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang pertemuan.

4. Pegawai IPB dapat melakukan Perjalanan Dinas ke luar kota dan/atau luar negeri, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
  - b. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
  - c. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan unit.
  - d. Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
  - e. Menerapkan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Pegawai IPB dapat diberikan izin cuti.
6. Sistem Pencatatan Kehadiran pegawai IPB kembali menggunakan ketentuan yang berlaku pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik/mesin *fingerprint*.
7. Mulai 1 September 2022 pencatatan kehadiran pegawai IPB melalui *logbook* tidak diberlakukan lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor,  
Pada tanggal 18 Agustus 2022  
Wakil Rektor  
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,



The image shows the official blue circular stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The text around the stamp reads "INSTITUT PERTANIAN BOGOR" and "PENGEMBARAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN TEKNOLOGI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

~~Dr.~~ Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr  
NIP. 196111011987031003

Tembusan:  
Rektor IPB